

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Bahan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**PENGGUNAAN HEWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA  
SEBAGAI ALAT PEPERANGAN (*MEANS OF WARFARE*)**

Disusun Oleh:

**Fali Akram Feriantoro**

**NPM: 2017200213**

Dosen Pembimbing:

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Hukum

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**PENGGUNAAN HEWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA SEBAGAI  
ALAT PEPERANGAN (*MEANS OF WARFARE*)**

yang ditulis oleh:

Nama: Fali Akram Feriantoro

NPM: 2017200213

Pada tanggal: 19/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Fali Akram Feriantoro

NPM : 2017200213

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PENGUNAAN HEWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA SEBAGAI ALAT PEPERANGAN (*MEANS OF WARFARE*)”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 05 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(   )

Fali Akram Feriantoro

2017200213

## ABSTRAK

*Hewan merupakan makhluk hidup yang dapat terlibat dalam konflik bersenjata. Manusia menggunakan hewan dalam konflik bersenjata selama sejarah peradaban manusia karena kemampuan alamiahnya merupakan faktor utama manusia menggunakan hewan sebagai alat dan metode peperangan seperti transportasi, maskot, pelacak dan senjata yang dapat membantu manusia untuk memenangkan pertempuran dalam konflik bersenjata. Penggunaan hewan sebagai alat peperangan dilakukan untuk menyerang pihak lawan. Prinsip pembeda dalam hukum humaniter mengenal status kombatan, warga sipil, objek sipil dan objek militer sehingga pihak dalam konflik bersenjata dapat mengetahui apa saja yang boleh diserang dan tidak boleh diserang, namun meskipun hewan sebagai alat peperangan memiliki peran penting dalam konflik bersenjata namun, hukum humaniter tidak mengatur secara spesifik mengenai status penggunaan hewan sebagai alat peperangan tersebut dalam konflik bersenjata. Pada umumnya, hukum humaniter internasional memandang hewan sebagai objek dan hewan dapat termasuk properti, cagar budaya, objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup warga sipil dan lingkungan alam sehingga hewan dapat menjadi objek sipil. Namun, status objek sipil tersebut dapat berubah menjadi objek militer apabila memberikan kontribusi efektif terhadap aksi militer sehingga hewan yang digunakan sebagai alat peperangan yang tujuannya adalah menyerang pihak musuh dinilai dapat memberikan kontribusi efektif terhadap aksi militer sehingga hewan tersebut merupakan objek militer yang sah. Hewan sebagai alat peperangan tidak cocok menjadi status kombatan karena hanya manusia yang dapat menjadi angkatan perang dan hewan hanya dianggap sebagai mekanisme pengirim serangan yang tidak bisa membedakan kombatan dan warga sipil serta dikendalikan oleh manusia sehingga hewan yang digunakan sebagai alat peperangan hanya cocok menjadi objek militer.*

**Kata Kunci:** *Hewan, Konflik Bersenjata, Alat Peperangan, Objek Militer, Kombatan.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT karena berkat dan Rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Penggunaan Hewan Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Alat Peperangan (*Means Of Warfare*)**. Penulisan ini diselesaikan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu berdasarkan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sebanyak-banyaknya agar skripsi ini mendekati kata sempurna. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin diselesaikan tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT atas berkat dan Rahmat-nya yang memberikan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Feriantoro Soetomo dan Ira Agustina selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis dari lahir sampai sekarang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
3. Assa Biandry selaku sepupu penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Lani Soetomo dan Elly Soetomo selaku tante penulis yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis sejak kecil hingga saat ini menyelesaikan kuliah.
5. Yetty Karyati selaku nenek penulis yang selalu menjaga dan mendukung penulis dari kecil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon S.H., LL.M. (Adv.) selaku dosen pembimbing penulis yang selalu sabar dan berusaha membimbing penulis dari awal seminar proposal sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi.

7. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCIArb., selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi penulis selama menjalani perkuliahan sebagai mahasiswa di Universitas Katolik Parahyangan.
8. Bapak dan Ibu dosen tenaga pengajar serta staff tenaga kependidikan di Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberikan pengetahuan yang luas agar penulis dapat menjadi mahasiswa yang baik dan berwawasan luas.
9. Teman-teman, Kakak-kakak dan adik-adik seperjuangan di Universitas Katolik Parahyangan yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang selalu menemani, mendukung dan memotivasi penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Katolik Parahyangan.
10. Rafli, Ido, Damba, Acid, Yazid, Reza, Decky, Mas Adit sebagai sahabat penulis sejak kecil yang selalu menemani dan memotivasi penulis sampai penyelesaian skripsi ini.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.4.1 Jenis dan Sumber Data.....	9
1.4.2 Teknik Analisis Data.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	12
PENGATURAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT HEWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional.....	12
2.2 Sejarah Hukum Humaniter Internasional.....	13
2.3 Konflik Bersenjata.....	16
2.4 Alat Peperangan ( <i>Means Of Warfare</i> ).....	20
2.5 Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional.....	23
2.6 Objek-Objek Dalam Hukum Humaniter Internasional Terkait Dengan Penggunaan Hewan Dalam Konflik Bersenjata.....	27
2.6.1 Objek Sipil.....	28
2.6.2 Objek Militer.....	30

BAB III.....	33
SEJARAH PENGGUNAAN HEWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA.....	33
3.1 Penggunaan Hewan Sebagai Transportasi Dalam Konflik Bersenjata.....	33
3.2 Penggunaan Hewan Sebagai Maskot Dalam Konflik Bersenjata.....	35
3.3 Penggunaan Hewan Sebagai Pelacak Dalam Konflik Bersenjata.....	35
3.4 Penggunaan Hewan Sebagai Alat Peperangan ( <i>Means Of Warfare</i> ) Dalam Konflik Bersenjata.....	38
BAB IV.....	46
ANALISIS PENGGUNAAN HEWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA SEBAGAI ALAT PEPERANGAN ( <i>MEANS OF WARFARE</i> ).....	46
4.1 Prinsip Pembedaan Pada Hewan Dalam Konflik Bersenjata.....	46
4.1.1 Hewan Sebagai Objek Sipil.....	48
4.1.2 Status Penggunaan Hewan Sebagai Alat Peperangan ( <i>Means Of Warfare</i> ) Merupakan Objek Militer Dalam Hukum Humaniter Internasional.....	54
4.2 Permasalahan Status Penggunaan Hewan Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kombatan.....	62
BAB V.....	69
KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konflik bersenjata merupakan hal yang sudah sering terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Sejarah mencatat bahwa sulit menemukan suatu negara yang tidak pernah terlibat dalam perang karena perang itu merupakan tingkah laku sosial yang muncul pada hampir semua bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan geopolitiknya, dan lebih jauh lagi bahwa perang sesungguhnya suatu bentuk tingkah laku yang hanya dapat ditemukan di dalam lingkungan manusia yang mengenal kehidupan bernegara.<sup>1</sup> Dampak perang bisa sangat merugikan warga sipil yang merupakan pihak dari salah satu negara yang sedang dalam konflik bersenjata. Konflik bersenjata dapat menyebabkan berjatuhnya korban jiwa, masyarakat dalam pihak perang kehilangan tempat tinggalnya akibat lokasi tempat tinggalnya dijadikan medan perang serta alat dan metode peperangan (*means and methods of warfare*) yang dipakai pihak dalam konflik bersenjata menimbulkan penderitaan dan korban jiwa yang berlebihan.

Dalam konflik bersenjata di atas, dibutuhkan suatu peraturan agar mengurangi penderitaan selama perang, Hukum yang terkenal mengatur hal tersebut adalah Hukum Humaniter Internasional. Hukum humaniter internasional (*international humanitarian law, IHL*), yang dikenal juga dengan hukum perang (*the law of war*) dan hukum konflik bersenjata (*the law of armed conflict, LOAC*), adalah bagian dari hukum publik internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional.<sup>2</sup> Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk

---

<sup>1</sup> Mirsa Astuti, *Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata*, Jurnal Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora (Vol. 1 No. 1, 2021), hlm. 1001.

<sup>2</sup> Umar Suryadi, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 2.

mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih baik memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.<sup>3</sup> Hukum humaniter memiliki tujuan utama (*main purpose*) yaitu mempertahankan kemanusiaan (*maintain humanity*), menyelamatkan nyawa (*saving lives*), dan mengurangi penderitaan (*reducing suffering*) orang-orang yang menjadi korban atau terdampak oleh adanya konflik bersenjata.<sup>4</sup> Memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, objek-objek sipil dan orang-orang yang tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran merupakan tujuan utama hukum humaniter.<sup>5</sup> Hukum humaniter juga membatasi alat dan metode peperangan (*means and methods of warfare*) sehingga tidak menimbulkan penderitaan dan korban jiwa yang berlebihan.<sup>6</sup> Untuk dapat mencapai tujuan utama itu, hukum humaniter internasional mengatur bagaimana perang berlangsung.

Dapat dilihat dari di atas bahwa hukum humaniter internasional merupakan hukum yang mengatur perang seperti konflik bersenjata yang biasanya aktor utamanya merupakan manusia. Tetapi dalam konflik bersenjata bukan hanya manusia saja yang dapat terlibat melainkan hewan juga terlibat dalam konflik bersenjata. Kehadiran hewan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh manusia untuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari saja melainkan hewan juga digunakan oleh manusia dalam konflik bersenjata, sehingga banyak hewan yang kehilangan nyawa dan tempat tinggalnya akibat perang dan di sisi lain ada juga hewan-hewan yang memiliki kegunaan dalam membantu konflik bersenjata oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik senjata tersebut.

Penggunaan hewan dalam konflik bersenjata memang bukan merupakan hal yang baru. Dalam sejarah peradaban manusia, hewan yang dinilai memiliki keunggulan fisik dan memiliki ciri-ciri khusus atau kemampuan alamiah merupakan faktor utama yang

---

<sup>3</sup> Arlina Permanasari, et.al., *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: International Committee Of The Red Cross, 1999), hlm. 11-12.

<sup>4</sup> Qrei Poluakan, Caecilia J.J. Waha dan Thor Bangsaradja, *Perlindungan Ham Bagi Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011)*, Jurnal Lex Administratum (Vol. 10 No. 3, 2022), hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Nils Meizer, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*, diterjemahkan oleh Etiene Kuster (Jakarta: International Committee Of The Red Cross, 2019), hlm. 16.

menyebabkan hewan dipergunakan oleh manusia sebagai alat dan metode untuk berperang (*means and methods of warfare*) untuk memenangkan pertempuran dalam konflik bersenjata. Misalnya pada Perang Dunia I, Lebih dari jutaan hewan bertugas di Perang Dunia I. Hewan seperti anjing, keledai, kuda, merpati dan unta yang direkrut oleh pihak militer karena dianggap berguna dari sudut pandang taktis sehingga dalam perang tersebut sekitar 12 juta hewan, 11 juta diantaranya adalah kuda, 100.000 anjing dan 200.000 hingga 250.000 merpati.<sup>7</sup> Mereka digunakan untuk transportasi, komunikasi, dan pendamping tentara. Ras-ras anjing seperti *rottweiler*, *german shepherd*, *terrier* dan ras anjing yang cocok untuk melakukan tugas militer dilatih sebagai transportasi senjata dan menerima informasi di wilayah musuh.<sup>8</sup> Sekitar 8 juta kuda tewas dalam Perang Dunia I.<sup>9</sup> Hal ini karena kuda merupakan hewan yang memiliki peran penting melayani tentara-tentara sehingga digunakan sebagai kuda kalvari, kuda infanteri dan kuda bersenjata.<sup>10</sup> Selain kuda, sekitar 34.000 keledai juga digunakan oleh pasukan Inggris, Prancis dan Italia, dalam pertempuran Alpine (*Alpine Battles*) sekitar 100.000 keledai melayani pasukan Italia.<sup>11</sup>

Kehadiran hewan dalam konflik bersenjata juga berlanjut pada perang dunia berikutnya yaitu Perang Dunia II. Meneruskan tradisi ini, pasukan Amerika Serikat mempekerjakan ribuan hewan selama Perang Dunia II. Mereka adalah pekerja dan pejuang, mereka adalah rekan seperjuangan dan rekan tentara dalam pertempuran. Kehadiran mereka yang tersebar luas di medan perang didokumentasikan oleh fotografer pemerintah yang meliput perang. Saat ini, ratusan foto anjing, kucing, dan kuda dapat ditemukan di antara koleksi Perang Dunia II dari *National Archives and Records Administration (NARA) Still Picture Branch di College Park, Maryland*. Kuda, keledai, dan anjing secara teratur dipekerjakan oleh pasukan Amerika untuk bekerja di medan perang Perang Dunia II. Kuda membawa tentara dalam misi patroli di Eropa dan berperang di Filipina. Keledai, dilatih di Amerika Serikat dan dikirim

---

<sup>7</sup> Maria Grazia Suriano, *Animals In Great War*, (Italy: Associazione Culturale Se, 2017), hlm. 21.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>9</sup> Ryan Hediger, *Animal and War: Studies of Europe and North America* (Boston: Brill, 2012), hlm. 78.

<sup>10</sup> Akbar Kurnia Putra, et.al, *Penggunaan Hewan Dalam Konflik Bersenjata: Kajian Hukum Humaniter Internasional*, Undang: Jurnal Hukum (Vol. 5 No. 1, 2022), hlm. 215.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 214.

dalam jumlah ribuan ke zona perang, menyumbangkan kekuatan dan keringat mereka untuk berperang. Punggung mereka menanggung makanan, senjata, dan terkadang orang-orang dari seluruh pasukan darat. Sekitar dua puluh ribu anjing melayani Angkatan Darat Amerika Serikat, Penjaga Pantai, dan Korps Marinir. Mereka menjaga pos dan perbekalan, membawa pesan, dan menyelamatkan pilot yang jatuh. Anjing pengintai memimpin pasukan melalui wilayah musuh, melakukan penyergapan dan menyelamatkan nyawa manusia. Dalam pergolakan pertempuran, anjing perang membuktikan kecerdasan, keberanian, dan kesetiaan mereka berkali-kali. Banyak foto di Arsip Nasional mendokumentasikan eksploitasi dan pengorbanan pejuang hewan Amerika Serikat.<sup>12</sup>

Pada abad ke-21 ini, teknologi sudah semakin maju dan orang-orang makin mengandalkan mesin-mesin untuk membantu kehidupan sehari-harinya termasuk mengandalkan teknologi canggih dalam konflik bersenjata. Namun, manusia masih mengandalkan hewan-hewan dalam konflik bersenjata karena kemampuan alamiahnya. Pada konflik bersenjata yang baru-baru ini terjadi yaitu konflik bersenjata internasional antara Rusia dan Ukraina, keterlibatan hewan juga membantu operasi militer Rusia dan pelindung Ukraina atas invasi Rusia. Anjing-anjing digunakan oleh kedua belah pihak dalam konflik bersenjata tersebut. Untuk mengatasi masalah anjing terlantar di Rusia, Wakil partai komunis Rusia yaitu Viktor Makarov menyarankan agar Rusia menggunakan anjing terlantar sebagai bom bunuh diri untuk meledakkan tank Ukraina.<sup>13</sup> Rusia juga ingin menggunakan anjing liar untuk membersihkan ranjau di zona militer di Ukraina. Ukraina juga memiliki anjing terkenal yang digunakan untuk mencari ranjau darat. Anjing tersebut bernama Patron anjing berjenis *Terrier Jack Russel* menjadi andalan Layanan Darurat Negara Ukraina dan berhasil menemukan 150 alat peledak di Ukraina semenjak invasi Rusia dimulai.<sup>14</sup> Rusia juga

---

<sup>12</sup> Lisa B. Auel, Buddies: *Soldiers and Animals in World War II*, *Prologue Magazine* (Vol. 28 No. 3, 1996)

<sup>13</sup> <https://www.newsweek.com/russian-official-wanted-use-dogs-suicide-bombers-ukraine-report-1764415> diakses pada Selasa, 8 Agustus 2023 Pukul 20.00

<sup>14</sup> <https://international.sindoneews.com/read/758825/41/patron-anjing-pemberani-yang-temukan-150-bahan-peledak-selama-perang-rusia-ukraina-1651309449> diakses pada Selasa, 8 Agustus 2023 Pukul 20.00

tidak hanya mengandalkan hewan darat saja namun Rusia juga menggunakan mamalia laut seperti lumba-lumba dan mengandalkan kemampuan mereka dalam melacak penyelam Ukraina di Sevastopol.<sup>15</sup> Pada konflik bersenjata antara Palestina dan Israel di tahun 2023, anjing militer juga digunakan sebagai alat peperangan oleh militer Israel untuk melawan tentara Hamas. Anjing tersebut digunakan untuk melacak, menyerang musuh dan mendeteksi pelanggaran di perbatasan Israel.<sup>16</sup>

Sumber hukum humaniter yang penting adalah Konvensi Den Haag 1899 yang terdiri dari 4 bagian utama dan 3 deklarasi tambahan serta Konvensi Den Haag 1907 yang terdiri dari 13 bagian dan 2 deklarasi tambahan. Konvensi selanjutnya yang penting adalah Konvensi Jenewa 1949 yang beberapa kali mengalami perubahan dari awal pembentukannya pada 1864 lalu perubahan pada tahun 1906 dan 1929 hingga akhirnya pada 1949 menjadi Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa 1949 ini mengandung empat konvensi yaitu:

1. Konvensi Jenewa I untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan pertempuran Darat;
2. Konvensi Jenewa II untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam;
3. Konvensi Jenewa III mengenai Perlakuan Tawanan Perang;
4. Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan orang sipil di waktu perang.

Lalu Konvensi Jenewa 1949 memiliki Protokol Tambahan I,II dan III yaitu:

1. Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977 Tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional;
2. Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977 Tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional;
3. Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 2005 Tentang Adopsi Lambang pembeda Tambahan.

---

<sup>15</sup> <https://www.nbcnews.com/news/world/russia-ukraine-war-crimea-sevastapol-dolphin-defenses-black-sea-fleet-rcna90747> diakses pada Senin, 12 Desember 2023 Pukul 19.00

<sup>16</sup> <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231116131556-120-1025073/cara-israel-deteksi-terowongan-hamas-pakai-anjing-dan-robot-canggih> diakses pada Senin, 12 Desember 2023 Pukul 19.00

Hukum humaniter internasional juga memiliki sumber hukum internasional yang disebut *ICRC Customary International Humanitarian Law* yang merupakan kumpulan-kumpulan hukum kebiasaan yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional.

Apabila dikaitkan dengan keterlibatan hewan dalam konflik bersenjata, konvensi-konvensi hukum humaniter di atas tersebut belum mengatur spesifik mengenai hewan dalam konflik bersenjata dikarenakan konvensi tersebut hanya mengatur kepentingan manusia sebagai makhluk hidup dan hukum humaniter internasional dibentuk pada zaman perlindungan hewan belum diperhatikan sehingga dapat dilihat bahwa hukum humaniter internasional memiliki sifat yang antroposentris padahal hewan juga merupakan makhluk hidup yang memiliki perasaan dan berhak dilindungi juga apalagi hewan dalam konflik bersenjata lebih rentan hidupnya karena melakukan pekerjaan yang berbahaya dan memiliki peran penting dalam perang sebagai transportasi, operasi tempur, memberi makan tentara, pengirim pesan dan lain-lain. Namun, hukum humaniter internasional tidak memberikan mereka perlindungan dan mengesampingkan dan meninggalkan mereka.<sup>17</sup> Hal ini yang menyebabkan perlu dikaji lebih mendalam melalui perspektif hukum humaniter yang merupakan ketentuan perang yang seharusnya tidak hanya mengatur manusia saja, namun juga dapat menjangkau keterlibatan hewan dalam konflik bersenjata sehingga dapat memperhatikan kehidupan hewan juga apalagi sudah ada *Universal Declaration of Animal Rights 1978* yang berusaha melindungi hewan.

Dalam hukum humaniter internasional prinsip pembedaan seseorang sebagai kombatan atau warga sipil. Kombatan adalah anggota angkatan perang dari pihak-pihak yang berperang. Kombatan dalam hal ini berarti orang-orang yang berhak berpartisipasi langsung dalam permusuhan dan dengan demikian tidak diberikan kekebalan untuk menjadi sasaran langsung dalam situasi konflik bersenjata.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Saba Pipia, *Forgotten Victims of War: Animals and the International Law of Armed Conflict*, *Animal Law* (Vol. 28 No. 2, 2022), hlm. 179.

<sup>18</sup> Nadia Maulidatul, et.al., *Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warga Sipil Yang terdampak Konflik Bersenjata Antara Rusia dan Ukraina*, *Jurnal Dinamika* (Vol. 29 No. 1, Januari 2023), hlm. 6817.

Sementara warga sipil tidak berpartisipasi langsung dalam permusuhan tersebut, status ini berlaku bagi manusia sebagai subjek hukum humaniter internasional. Prinsip pembedaan juga mengenal status objek sipil sebagai objek yang tidak boleh diserang dalam peperangan dan hanya boleh diserang apabila menjadi objek militer yang sah. Status hewan yang terlibat dalam konflik bersenjata ini juga tidak diketahui apakah hewan yang menjadi alat peperangan (*means of warfare*) sama seperti manusia yang mendapatkan status kombatan karena logikanya hewan juga merupakan makhluk hidup yang dapat merasa serta dalam sejarahnya hewan juga menjadi alat peperangan (*means of warfare*) seperti anjing pelacak yang juga digunakan untuk menyerang lawan dan memiliki unit militer tersendiri dan mendapatkan penghargaan atas aksinya di medan perang sehingga memiliki status seperti manusia sebagai kombatan atau hewan mendapatkan status lain seperti objek sipil atau objek militer karena hewan tidak memiliki akal budi seperti manusia apalagi keterlibatan hewan tersebut berada di tangan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kecerdasan yang lebih dari hewan sehingga status hewan sebagai alat peperangan (*means of warfare*) yang terlibat langsung melawan kombatan belum memiliki aturan yang jelas dalam hukum humaniter .

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, dalam konflik bersenjata manusia bukan hanyalah makhluk hidup yang memiliki keterlibatan namun hewan juga digunakan oleh manusia dalam konflik bersenjata karena kemampuan alamiah hewan yang manusia tidak punya sehingga menjadi alat yang berguna dalam konflik bersenjata. hukum humaniter merupakan peraturan yang mengatur kepentingan perang, namun peraturan-peraturan hukum humaniter seperti Konvensi Den Haag serta Konvensi Jenewa belum mengatur secara spesifik mengenai hewan yang digunakan dalam konflik bersenjata sehingga berpotensi terhadap penderitaan berlebihan hewan-hewan yang dipersenjatai oleh manusia. Status hewan sebagai alat peperangan (*means of warfare*) dalam prinsip pembedaan juga masih belum jelas sehingga belum tentu dapat memberikan pengaturan sebagaimana manusia yang dapat dikategorikan sebagai kombatan atau status lainnya dalam humaniter untuk mendapat perlindungan dari status tersebut. Apalagi hukum internasional sudah memiliki *Universal Declaration of*

*Animal Rights 1978* yang berusaha melindungi hewan sehingga seharusnya penggunaan hewan dalam konflik bersenjata harusnya juga menjadi pembahasan yang relevan dalam hukum humaniter hukum internasional sebagai pengatur ketentuan perang yang belum mengatur mengenai status penggunaan hewan dalam konflik bersenjata. Karena masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana status penggunaan hewan sebagai alat peperangan (*means of warfare*) dalam konflik bersenjata dalam perspektif hukum humaniter sehingga diharapkan dapat menghindari penderitaan yang berlebihan terhadap hewan yang dipersenjatai, maka penulis memilih tema di atas yang berjudul **Penggunaan Hewan Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Alat Peperangan (*Means Of Warfare*)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas, Penulis akan menguraikan rumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan prinsip pembedaan terhadap hewan yang menjadi alat peperangan (*means of warfare*) dalam konflik bersenjata?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui penerapan prinsip pembedaan terhadap hewan yang menjadi alat peperangan (*means of warfare*) dalam konflik bersenjata.
- 2) Untuk mengetahui status penggunaan hewan dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat umum mengenai penggunaan hewan dalam konflik bersenjata sehingga tidak terjadi eksploitasi berlebihan terhadap hewan-hewan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum dan dapat menjadi referensi bagi kalangan hukum dan masyarakat pada umumnya.

## 1.4 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau yang biasa disebut penelitian yuridis-dogmatis. Kebenaran hukum yang bercirikan dogmatis hukum merupakan tujuan penelitian yuridis yang membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif (*das sollen*).<sup>19</sup> Sutandyo Wigyosubroto, memberikan istilah penelitian hukum normatif dengan penelitian *doctrinal*, yaitu “penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya”.<sup>20</sup>

Menurut ajaran hukum murni Hans Kelsen, hukum dipatuhi karena hukum bersifat tertulis serta dirancang dan disetujui oleh penguasa, bukan karena dipandang adil secara moral.<sup>21</sup> Kebenaran hukum yang bercirikan dogmatis hukum tersebut merupakan kriteria kebenaran dari teori kebenaran koheren. Teori kebenaran koheren (*the coherence theory*) adalah sesuatu dianggap benar bila sesuatu berhubungan atau konsisten dengan sesuatu yang telah ada sebelumnya dianggap benar.<sup>22</sup> Kebenaran yang koheren dalam suatu penelitian dengan cara berpikir deduktif, dan kebenaran yang diperoleh dalam penelitian tidak memerlukan verifikasi merupakan ciri-ciri pendekatan yuridis normatif yang merupakan ajaran hukum murni Hans Kelsen.<sup>23</sup>

### 1.4.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian hukum yuridis hanya diperoleh dari sumber data sekunder.<sup>24</sup> Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan

---

<sup>19</sup> Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 71.

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47.

<sup>21</sup> Islamiyati, *Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan*, *Law, Development and Justice review* (Vol. 1 No. 1, November 2018), hlm. 90.

<sup>22</sup> Elisabeth Nurhaini, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>24</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 67.

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis dalam menemukan kebenaran hukum akan menggunakan data sekunder yang bersumber dari hukum positif dan literatur lainnya.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan internasional dan putusan pengadilan yang berkaitan mengenai penggunaan hewan dalam konflik bersenjata.

Adapun peraturan internasional yang digunakan berupa:

- Konvensi Den Haag 1899 dan 1907;
- Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol-protokol tambahannya;
- *ICRC Customary International Humanitarian Law*;
- *Universal Declaration of Animal Rights 1978*.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, internet yang terkait dengan objek penulisan ini.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan dari enslikopedia, kamus, majalah dan sebagainya.

### 1.4.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik Deskriptif Analitis. Sifat deskriptif metode penelitian ini mengacu pada harapan bahwa hasil penelitian dapat memberikan gambaran lengkap tentang hukum yang relevan. Gambaran tersebut diikuti dengan analisis terhadap semua aspek hukum yang berkaitan dengan sistem hukum yang diteliti, maka disebut bersifat analitis. Setiap sistem hukum memiliki gagasan inti yang menjadi landasan bagi gagasan-gagasan lainnya tanpa perlu dijelaskan lebih lanjut.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I - PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, permasalahan yang hendak diidentifikasi dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang hendak digunakan serta sistematika penulisan yang berisi kerangka dari setiap bab dalam penelitian.

### **BAB II – PENGATURAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT HEWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA**

Dalam bab ini akan dikemukakan pengaturan mengenai hukum humaniter internasional serta tinjauan umum mengenai hukum humaniter internasional, prinsip-prinsip hukum humaniter, status yang ada dalam hukum humaniter, konflik bersenjata serta alat peperangan.

### **BAB III – SEJARAH PENGGUNAAN HEWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA**

Dalam bab ini akan dikaji sejarah penggunaan hewan dalam konflik bersenjata selama peradaban manusia.

### **BAB IV – ANALISIS PENGGUNAAN HEWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA SEBAGAI ALAT PEPERANGAN (*MEANS OF WARFARE*)**

Dalam bab ini akan dianalisis penggunaan hewan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional sehingga status hewan dalam konflik bersenjata terlihat jelas.

### **BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.